



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 69/PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot./IV/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. bahwa di Pasal 24, di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat berupa mengikuti program yang terdapat dalam Tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa salah satu Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 adalah membentuk semacam komunitas yang bernama Relawan Demokrasi;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 56/PP.05.3.BA/7373/KPU-Kot./IV/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Hasil Tes Wawancara yang Dinyatakan Lulus Sebagai Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 68/PP.05.3.BA/7373/KPU-Kot./IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pengangkatan/Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENGANGKATAN / PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.**
- KESATU : Mengangkat/Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari Segmen Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Marginal, Pemilih disabilitas dan Pemilih Keagamaan;
 - b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam meningkatkan partisipasi pemilih;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 14 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiawati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
NOMOR : 68./PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot./IV/2018
TANGGAL : 14 APRIL 2018
TENTANG : PENGANGKATAN / PENETAPAN RELAWAN
DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALOPO TAHUN 2018.

No	Nama	Alamat
1	Violy Satrio Uniser	Balandai Kec. Bara
2	Nurul Alifah. A	Batang Kec. Wara Barat
3	Nurmala	Balandai Kec. Bara
4	Gloriatna Sulan B.	Balandai Kec. Bara
5	Admeisa Utami	Balandai Kec. Bara
6	Hariani	Sabbamparu Kec. Wara Utara
7	M. Wahyu Ilyas	Mungkajang Kec.Mungkajang
8	Inneke Indah, S.Pd	To'bulung Kec. Bara
9	M. Seri Alamsyah Yasin	Salobulo Kec. Wara Utara
10	Mentari Umar	Penggoli Kec. Wara Utara
11	Nurul Hidayah	Benteng Kec. Wara Timur
12	Yaumil Astika Ridha	Surutanga Kec. Wara Timur
13	Nur Aliah Iqbal	Salotellue Kec. Wara Timur
14	Rahayu Kaddas	Surutanga Kec. Wara Timur
15	Juafri Arifin	Salotellue Kec. Wara Timur
16	Mawanti	Batang Barat Kec. Wara Barat
17	Noerul Wika Putri A.N	Amassangan Kec. Wara
18	Bahrul Ilmi	Pattene Kec. Wara Utara
19	Ardian Sukmawan H.	Binturu Kec. Wara Selatan
20	Irwan Iskandar, SE	Temmalebba Kec. Bara
21	Muh. Rifaldi	Salotellue Kec. Wara Timur
22	Nur Iradah	Penggoli Kec. Wara Utara
23	Lisa Makmur	Malatunrung Kec. Wara Timur
24	Ifra	Pentojangan Kec. Telluwanua
25	Hilda Tahwil, S.Pd	Ponjalae Kec. Wara Timur

Palopo, 14 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiawati

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo